

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dari pengujian hipotesis dengan menerapkan analisis regresi linier berganda yang menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, serta *Research & Development Intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor otomotif yang tercatat pada periode tahun 2021-2024 di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka kesimpulan pada riset ini ialah:

1. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut bisa terjadi karena perusahaan tersebut tidak menjalani fungsi pengawasan secara aktif atau lebih memprioritaskan keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan risiko pajak yang kemungkinan terjadi. Selain itu, mayoritas dari investor institusional hanya berfokus pada peningkatan pemegang saham dan mengabaikan aspek kepatuhan pajak yang menyebabkan kepemilikan institusional tidak cukup kuat untuk menurunkan tingkat agresivitas pajak.
2. Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Hal itu bisa terjadi karena tidak imbangnya proporsi jumlah Komisaris Independen mengakibatkan fungsi pengawasan komisaris independen masih lemah sehingga tidak menutup kemungkinan

masih memberikan kesempatan untuk pihak manajemen melakukan tindakan agresivitas pajak.

3. Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menandakan adanya korelasi antara Komite Audit dan Agresivitas Pajak. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan maka sistem pengawasan atas kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan meningkat sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya agresivitas pajak.
4. *Research and Development Intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas R&D, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan lebih memilih memanfaatkan insentif fiskal yang diberikan pemerintah, seperti *super deduction tax*, daripada melakukan praktik agresif yang berisiko melanggar aturan perpajakan.

5.2 Keterbatasan

1. Data mengenai *Research and Development Intensity* yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan, tidak semua perusahaan secara eksplisit mengungkapkan pos R&D dalam laporan keuangannya. Hal ini menyebabkan kemungkinan adanya bias dalam pengukuran variabel intensitas R&D, karena beberapa perusahaan mungkin memang tidak mencantumkan atau mengklasifikasikannya secara berbeda.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data selama empat tahun (2021–2024), yang merupakan periode relatif singkat. Dalam konteks kebijakan dan

pengaruh R&D terhadap pajak, efek jangka panjang tidak dapat terobservasi secara optimal, mengingat dampak R&D terhadap beban pajak bisa bersifat jangka panjang. Pada ditahun 2019 dan 2020 itu masih terdapak covid- 19 perusahaan mengalami kerugian akhirnya tidak bisa dimasukkan ke dalam sampel penelitian.

5.3 Saran

5.3.1 Saran Teoritis

Saran teoritis yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya adalah :

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya menggunakan *Agency Theory* dan Teori Kepatuhan Pajak, tetapi juga mempertimbangkan teori lain seperti *Stakeholder Theory* dan *Institutional Theory*. Teori-teori ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana kepentingan berbagai pihak, norma sosial, dan tekanan institusional dapat memengaruhi praktik agresivitas pajak perusahaan.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen utama, sehingga model teoritis yang dikembangkan masih terbatas. Penelitian mendatang dapat memperkuat kerangka teoritis dengan menambahkan variabel-variabel lain yang telah terbukti relevan dalam literatur, seperti profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial (*CSR Disclosure*).

Hal ini penting untuk menghasilkan model teoritis yang lebih komprehensif dan realistis.

- c. Efektivitas *corporate governance* dan dampak kegiatan R&D terhadap agresivitas pajak kemungkinan bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ke depan disarankan menggunakan pendekatan longitudinal dengan rentang waktu yang lebih panjang untuk mendalami dinamika hubungan antar variabel secara lebih teoritis dan empiris.

5.3.2 Saran Praktis

Saran praktis yang diberikan bagi perusahaan untuk menekan terjadinya praktik agresivitas pajak dan dapat memanfaatkan insentif *research and development* dalam penelitian ini yakni :

- a. Manajemen perusahaan perlu lebih memperhatikan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), khususnya dalam aspek transparansi dan pengawasan internal. Penguatan fungsi dewan komisaris dan komite audit dapat membantu mengurangi praktik agresivitas pajak yang berisiko secara hukum dan reputasi.
- b. Perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah, seperti *super deduction tax* untuk kegiatan R&D. Penggunaan insentif ini perlu dilakukan secara